

## Surat Kuasa Pemberian Informasi Atas Polis

### Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Pemegang Polis : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Nomor Telepon/HP : \_\_\_\_\_  
Nomor E-KTP/Passport : \_\_\_\_\_ (Fotocopy KTP terlampir)

Dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Polis PT FWD Insurance Indonesia No. \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**", dengan ini memberikan kuasa kepada :

FWD Insurance, berkedudukan di Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**", untuk dan atas nama Pemberi Kuasa informasi atas polis saya dengan nomor tersebut kepada pihak yang tercantum dibawah ini (selanjutnya disebut "**Penerima Informasi**").

Nama Penerima Informasi : \_\_\_\_\_  
Tempat Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Nomor Telepon/HP : \_\_\_\_\_ (Fotocopy KTP terlampir)  
Nomor KTP : \_\_\_\_\_  
Hubungan dengan Pemegang Polis : \_\_\_\_\_

Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan Penerima Kuasa dari segala kerugian dan/atau tuntutan dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan Pemberian Informasi ini.

Surat Kuasa ini berlaku efektif setelah diterima dan disetujui oleh Penerima Kuasa dan akan berakhir dengan sendirinya setelah Penerima Informasi menerima Pemberian Informasi dari Penerima Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
Pemberi Kuasa

\_\_\_\_\_  
Penerima Informasi



\_\_\_\_\_  
Nama Lengkap

\_\_\_\_\_  
Nama Lengkap

### Perhatian

1. Surat Kuasa ini berlaku terbatas dan hanya dapat dipergunakan 1 (satu) kali.
2. Surat Kuasa ini hanya dipergunakan untuk pemberian informasi atas polis kepada pihak selain Pemegang Polis.
3. Surat kuasa ini hanya dapat diberikan kepada Penerima Informasi yang juga merupakan keluarga inti Pemegang Polis (dibuktikan dengan melampirkan *fotocopy* kartu keluarga dan bukti pendukung lain bila ada).
4. *Fotocopy* E-KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Informasi yang masih berlaku wajib dilampirkan.
5. Apabila Pemberi Kuasa dan Penerima Informasi merupakan WNA maka wajib melampirkan *fotocopy* paspor yang masih berlaku.